

Pencemaran Nama Baik sebagai Tindak Pidana berdasarkan KUHP dan Undang-Undang ITE

Viko Musadad*, Chepi Ali Firman Zakaria

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*musadadviko@gmail.com, chepialifirmanzakaria@gmail.com

Abstract. This research focuses on defamation as a criminal offense under the Criminal Code and the ITE Law. The purpose of this research is to determine the qualifications and law enforcement of criminal acts of defamation based on the Criminal Code and the ITE Law. This research approach method is qualitative with a type of doctrinal legal research. Specifications for descriptive analysis research using a statutory and case approach. This research proves that the Criminal Code and the ITE Law have the same qualifications regarding defamation, namely that they both intentionally attack a person's honor, self-esteem, reputation and good name with the aim of becoming public knowledge. The difference is that defamation in the Criminal Code is carried out directly by the perpetrator, whereas what is regulated in the ITE Law is carried out through electronic media by the perpetrator or parties who participate in the crime. Law enforcement of criminal acts of defamation is realized through prison sanctions and fines for perpetrators. The criminal sanctions contained in the ITE Law are more severe compared to the Criminal Code sanctions.

Keywords: *Qualifications, Electronic media, Defamation, Insults.*

Abstrak. Penelitian ini berfokus kepada pencemaran nama baik sebagai tindak pidana berdasarkan KUHP dan UU ITE. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualifikasi dan penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan KUHP dan Undang-Undang ITE. Metode pendekatan penelitian ini kualitatif dengan jenis penelitian hukum doktrinal. Spesifikasi penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Penelitian ini membuktikan bahwa KUHP dan UU ITE memiliki kualifikasi yang sama terkait pencemaran nama baik yaitu sama-sama menyerang kehormatan, harga diri, reputasi, dan nama baik seseorang secara sengaja yang bertujuan diketahui umum. Perbedaannya, pencemaran nama baik pada KUHP dilakukan secara langsung oleh pelaku sedangkan yang diatur UU ITE dilakukan melalui perantara media elektronik oleh pelaku maupun pihak yang turut serta melakukan. Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik diwujudkan melalui sanksi pidana penjara maupun denda bagi pelaku. Sanksi pidana yang terdapat pada UU ITE lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi KUHP.

Kata Kunci: *Kualifikasi, Media elektronik, Pencemaran Nama Baik, Penghinaan.*

A. Pendahuluan

Pencemaran nama baik merupakan sebuah istilah yang tidak asing didengar dalam kehidupan masyarakat. Pencemaran nama baik dimaknai sebagai penghinaan atau penistaan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang baik secara lisan maupun tulisan. Lebih lanjut pencemaran nama baik diartikan sebagai kejahatan yang menyerang personal atau subjek hukum perorangan yang pengaturannya termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang di luar KUHP dengan tujuan untuk memberikan suatu perlindungan hukum terhadap rasa harga diri yakni kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik seseorang.

Tindak pidana pencemaran nama baik sebenarnya adalah salah satu bentuk pelanggaran hukum. Di dalam KUHP tindak pidana pencemaran nama baik diatur di bawah Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP. Kualifikasi tindak pidana penghinaan pada KUHP sangat bervariasi, tergantung dari unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan Pasal tersebut. Namun belum terdapat aturan terkait pencemaran nama baik melalui media sosial pada KUHP.

Mengingat besarnya permasalahan yang berkaitan dengan perbuatan pencemaran nama baik melalui media sosial, pemerintah sejatinya telah mengeluarkan peraturan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat sebagai UU ITE). Di dalam undang-undang tersebut, terdapat beberapa pasal pidana yang merupakan ketentuan tindak pidana khusus yang berlaku selain dari KUHP sebagai undang-undang tindak pidana umum.

Tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan. Lebih lanjut sanksi pidana pencemaran nama baik melalui media sosial ini diatur pada Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Regulasi ini kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”’.

Permasalahannya formulasi tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP masih terdapat potensi bagi beragam penafsiran. Hal ini mengindikasikan bahwa bagaimana frasa tersebut diartikan bisa menjadi samar dan subjektif dikarenakan hanya memfokuskan pada pengalaman korban. Apa yang dianggap sebagai pencemaran nama baik oleh satu orang mungkin tidak dianggap demikian oleh orang lain. Padahal, sebuah regulasi hukum harus sangat jelas sesuai dengan prinsip *lex certa* untuk memberikan kepastian hukum kepada semua anggota masyarakat.

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa baik KUHP maupun UU ITE belum mengatur secara jelas unsur pencemaran nama baik. Sebagaimana dijelaskan pada UU ITE bahwa tindak pidana pencemaran nama baik merujuk pada KUHP, sedangkan pada KUHP tindak pidana pencemaran nama baik diistilahkan dengan penghinaan. Selain itu, permasalahan tindak pidana pencemaran nama baik sebagai penghinaan sebagaimana yang terdapat pada KUHP juga perlu diulas lebih lanjut mengingat dapat tidaknya tindak pidana pencemaran nama baik disamakan dengan tindak pidana penghinaan.

Oleh sebab itu penelitian ini mengambil judul “Pencemaran Nama Baik Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan KUHP dan Undang-Undang ITE”’.

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan KUHP dan Undang-Undang ITE?
2. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan KUHP dan Undang-Undang ITE?

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis kualitatif. Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum doktrinal. Dalam hal spesifikasi penelitian menggunakan penelitian deskriptif analisis. Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Data penelitian ini berupa data sekunder meliputi bahan hukum primer meliputi UUD 1945,

KUHPidana, UU ITE, bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, skripsi, dan bahan hukum tersier meliputi KBBI. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kualifikasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan KUHP dan Undang-Undang ITE

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*). Dalam konsepnya pencemaran nama baik diartikan sebagai perilaku penghinaan atau penistaan yang menyerang integritas dan reputasi seseorang baik melalui kata-kata maupun tulisan. Tindak pidana pencemaran nama baik ini diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

KUHP mengatur empat bentuk tindak pidana pencemaran nama baik yaitu penistaan secara lisan, penistaan secara tulisan, fitnah, penghinaan ringan, dan persangkaan palsu. Sedangkan pencemaran nama baik yang tertuju secara khusus pada kehormatan seseorang yaitu pejabat negara, penguasa, dan orang yang sudah mati.

Masing-masing kategori tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana terdapat pada KUHP tersebut memiliki kualifikasi yang ditentukan oleh tiap Pasalnya. Pertama terkait penistaan sebagaimana terdapat Pada Pasal 310 ayat (1) KUHP. Berdasarkan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa kualifikasi unsur delik penistaan terdiri dari barang siapa, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dan diancam karena pencemaran.

Tiap-tiap delik penistaan sebagaimana Pasal 310 ayat (1) KUHP berlaku bagi semua orang tanpa membedakan subjek hukum atau profesi tertentu. Oleh karena itu, larangan dalam pasal tersebut berlaku bagi siapa saja. Pasal ini bertujuan untuk melindungi "kehormatan nama baik" seseorang dan mendorong setiap individu untuk menghormati dan memperlakukan sesama dengan penuh rasa hormat, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan martabat manusia.

Kedua, penistaan dengan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. Berdasarkan teks pasal tersebut, perbedaan antara penistaan dan penistaan tertulis terletak pada fakta bahwa penistaan tertulis melibatkan penggunaan tulisan atau gambar yang disebar, dipertunjukkan, atau ditempelkan. Adapun unsur-unsur lainnya tetap merujuk pada Pasal 310 ayat (1) KUHP. Dalam konteks ini, disarikan mengindikasikan bahwa tulisan atau gambar tersebut lebih dari satu salinan atau satu eksemplar.

Ketiga yaitu fitnah sebagaimana diatur Pasal 311 KUHP. Fitnah dapat didefinisikan sebagai penyiaran pernyataan bohong atau tidak didasarkan pada kebenaran dengan maksud merendahkan seseorang. Dalam konteks Pasal ini, fitnah terjadi ketika pelaku diberi peluang untuk membuktikan perbuatannya, tetapi ternyata gagal melakukannya. Keempat yaitu penghinaan ringan Pasal 315 KUHP. unsur-unsur penghinaan ringan diantaranya setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran (dengan lisan atau tulisan), yang dilakukan terhadap seseorang di muka umum atau di muka orang itu sendiri (lisan, tulisan, perbuatan), dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya.

Kelima, penghinaan terhadap pejabat negara Pasal 316 KUHP. Unsur-unsurnya merujuk pada Pasal 310 ayat (1) KUHP namun ditujukan khusus bagi pejabat negara. Pejabat negara ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 92 KUHP yang mencakup individu yang dipilih melalui pemilihan umum, anggota lembaga pembentuk undang-undang, lembaga pemerintahan, atau lembaga perwakilan rakyat, anggota Dewan-daerah, dan semua kepala bangsa yang merupakan warga negara Indonesia asli.

Keenam, pengaduan fitnah kepada penguasa sebagaimana Pasal 317 KUHP Berdasarkan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsurnya yaitu perbuatan pengaduan, dilakukan tertulis atau dituliskan, objek tentang seseorang, isinya palsu, kepada penguasa, dengan sengaja, kehormatan atau nama baik seseorang. Pengaduan fitnah yang digolongkan Pasal ini ialah menyampaikan informasi kepada penguasa tentang seseorang yang isinya palsu.

Ketujuh, menimbulkan persangkaan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 318 KUHP. Berdasarkan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsurnya yaitu perbuatan sengaja, menimbulkan secara palsu persangkaan, dan ditujukan bagi orang lain. Kedelapan, pencemaran terhadap orang yang sudah mati sebagaimana diatur dalam Pasal 320 ayat (1) dan Pasal 321 ayat (1) KUHP

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwasannya pencemaran nama baik pada KUHP merujuk pada penistaan sebagaimana unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP. Unsur-unsur inilah yang kemudian memiliki spesifikasi tertentu sehingga menjadikan pencemaran nama baik pada KUHP meliputi penistaan baik secara lisan maupun tulisan, fitnah, penghinaan ringan, dan persangkaan palsu. Adapun pihak yang dituju selain tiap individu oleh KUHP diatur secara khusus yaitu yaitu pejabat negara, penguasa, dan orang yang sudah mati.

Menurut analisa penulis, Pasal-Pasal pencemaran nama baik yang diatur KUHP sebagaimana Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagai rujukan utama mengandung poin penting sebagai berikut:

1. Delik pencemaran nama baik bersifat subyektif,
2. Pencemaran nama baik mengandung unsur penyebaran
3. Pelaku pencemaran nama baik harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan yang dilakukannya.

Pencemaran nama baik selain diatur pada KUHP juga diatur pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Adapun ketentuan pencemaran nama baik atau penghinaan ditegaskan lebih lanjut melalui Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Merujuk Pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dapat diketahui bahwasannya pencemaran nama baik yang diatur UU ITE memuat unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Sengaja dan tanpa hak
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
4. Informasi elektronik dan/dokumen elektronik
5. Unsur memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik

Menurut analisa penulis baik KUHP maupun UU ITE sama-sama mengatur tindak pidana pencemaran nama baik namun terdapat beberapa perbedaan sebagai berikut:

1. Pelaku
2. Ancaman pidana
3. Media yang digunakan

Melihat tiga poin perbedaan pencemaran nama baik pada KUHP dengan UU ITE tersebut, menurut analisa penulis kedua regulasi tersebut berhubungan erat sebagaimana asas *lex specialis derogat legi generalis*. Asas ini dimaknai aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum. *Lex specialis* dalam pencemaran nama baik ialah UU ITE sedangkan KUHP menjadi *lex generalis*. Hal ini dapat dimaknai bahwa KUHP dan UU ITE sama-sama mengatur terkait pencemaran nama baik namun terdapat unsur *specialis*. Pencemaran nama baik yang dilakukan secara langsung akan menerapkan KUHP sebagai aturan umum sedangkan pencemaran nama baik melalui media elektronik akan menerapkan UU ITE sebagai aturan khususnya.

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik poin penting bahwa tidak adanya tolok ukur terkait unsur pencemaran nama baik pada KUHP maupun UU ITE menjadikan pencemaran nama baik pada keduanya dapat disamakan dengan penghinaan dan penistaan. Adapun kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan KUHP dan Undang-Undang ITE ialah sama-sama menyerang kehormatan, harga diri, reputasi, dan nama baik seseorang secara sengaja yang bertujuan diketahui umum. Meskipun memiliki kualifikasi yang sama, namun terdapat satu unsur yang membedakan yaitu pencemaran nama baik yang diatur KUHP dilakukan oleh pelaku secara langsung sedangkan yang diatur UU ITE dilakukan oleh pelaku dan pihak yang turut melakukan dengan melalui perantara media elektronik.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan KUHP dan Undang-Undang ITE

Pencemaran nama baik yang diatur pada KUHP dan UU ITE termasuk jenis delik aduan. Delik aduan merupakan tindak pidana yang penuntutnya baru bisa dilakukan sehabis terdapat pengaduan menurut orang yang terkena kejahatan. Implikasinya pasal-pasal KUHP maupun UU ITE dapat menjerat pelaku pencemaran nama baik apabila terdapat aduan dari korban yang merasa nama baiknya dicemarkan pihak lain. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang berpotensi mencemarkan nama baik pihak lain namun pihak lain tersebut tidak melakukan pengaduan, maka perbuatan pencemaran nama baik yang terjadi tidak dapat diproses lebih lanjut.

Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik merujuk pada sanksi yang terdapat pada KUHP dan UU ITE. Apabila seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana Pasal yang didakwakan. Adapun sanksi pencemaran nama baik merujuk pada KUHP ialah sebagai berikut:

1. Penistaan, pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga juta rupiah (perhitungan denda merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP)
2. Penistaan dengan surat, pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga juta rupiah
3. Fitnah, pidana penjara paling lama empat tahun
4. Penghinaan ringan, pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat juta lima ratus ribu rupiah
5. Penghinaan terhadap pejabat negara, sama dengan pidana penjara penghinaan ditambah dengan sepertiga
6. Pengaduan fitnah kepada penguasa, pidana penjara paling lama empat tahun
7. Menimbulkan persangkaan palsu, pidana penjara paling lama empat tahun
8. Pencemaran terhadap orang yang sudah mati, pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat juta lima ratus ribu rupiah.

Adapun sanksi tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik pidana penjara paling lama 4 tahun dan pidana denda maksimal Rp. 750.000.000.

Penegakan hukum pidana pada tindak pidana pencemaran nama baik menurut analisa penulis dapat dilihat dengan sanksi pada beberapa kasus pencemaran nama baik yang sudah berkekuatan hukum tetap. Beberapa kasus tindak pidana pencemaran nama baik dengan dakwaan KUHP beserta pidana yang dijatuhkan Putusan PN Rote Ndao Nomor 2/Pid.C/2020/PN Rno dengan sanksi pidana penjara 10 hari. Adapun kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN.JKT.SEL dengan sanksi pidana penjara selama 1 tahun dengan denda sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan

Berdasarkan beberapa kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang telah disebutkan tersebut, dapat diketahui bahwasannya sanksi yang dijatuhkan dengan dakwaan UU ITE lebih berat jika dibandingkan KUHP.

Berdasarkan data dan fakta tersebut menurut analisis penulis penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik berjalan dengan baik. Guna lebih memaksimalkan penegakan hukum tersebut, analisa penulis ialah sebagai berikut:

1. Faktor hukum
Faktor hukum menjadi unsur yang terpenting dalam penegakan hukum. Berkaitan dengan faktor ini, pencemaran nama baik telah diatur secara jelas dan eksplisit baik melalui KUHP maupun UU ITE. Frasa pencemaran nama baik pada undang-undang yang dinilai subjektif ini dapat diatasi dengan adanya saksi ahli seperti ahli bahasa di pengadilan.
Faktor penegak hukum
2. Penegak hukum terdiri dari polisi, jaksa, dan hakim. Guna menjadikan penegakan hukum lebih maksimal, para penegak hukum ini diharapkan harus memiliki kompetensi khusus

di bidang pencemaran nama baik terkhusus melalui media sosial dan tidak dapat disamakan dengan penegak hukum yang menangani tindak pidana konvensional.

3. Faktor fasilitas

Faktor fasilitas ini menjadi salah satu unsur penting dalam membuktikan tindak pidana pencemaran nama baik. Agar penegakan hukum lebih maksimal, maka diperlukan fasilitas yang memadai seperti adanya ahli IT dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat menjadi elemen yang turut menentukan maksimal tidaknya penegakan hukum yang dilakukan. Oleh sebab itu masyarakat harus turut aktif dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik. Upaya yang dapat dilakukan masyarakat diantaranya mencegah dan melaporkan tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi.

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwasannya penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik diwujudkan melalui sanksi pidana penjara maupun denda bagi pelaku. Sanksi pidana yang terdapat pada UU ITE lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi KUHP. Akibatnya, kasus-kasus yang didakwa dengan UU ITE mendapatkan vonis yang lebih berat jika dibandingkan kasus dengan dakwaan KUHP. Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik ini dilakukan oleh kepolisian, jaksa, dan hakim selaku aparat penegak hukum. Menurut analisa penulis berdasarkan data, fakta, dan contoh kasus yang dipaparkan, dapat diketahui bahwa penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik saat ini telah berjalan secara baik.

D. Kesimpulan

Pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang diatur melalui KUHP dan UU ITE. Tidak adanya tolak ukur terkait unsur pencemaran nama baik pada KUHP maupun UU ITE menjadikan pencemaran nama baik dapat disamakan dengan penghinaan dan penistaan. KUHP dan UU ITE memiliki kualifikasi yang sama terkait pencemaran nama baik yaitu sama-sama menyerang kehormatan, harga diri, reputasi, dan nama baik seseorang secara sengaja yang bertujuan diketahui umum. Perbedaannya, pencemaran nama baik pada KUHP dilakukan secara langsung oleh pelaku sedangkan yang diatur UU ITE dilakukan melalui perantara media elektronik oleh pelaku maupun pihak yang turut serta melakukan.

Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik diwujudkan melalui sanksi pidana penjara maupun denda bagi pelaku. Sanksi pidana yang terdapat pada UU ITE lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi KUHP sehingga kasus-kasus yang didakwa dengan UU ITE mendapatkan vonis yang lebih berat. Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan KUHP dan UU ITE sama-sama dilakukan oleh kepolisian, jaksa, dan hakim selaku aparat penegak hukum dengan mengacu pasal yang didakwakan. (Baldwin Orvalla & Eka Juarsa, 2023; Fauzia et al., 2023; Sarah Azkia & Dian Andriasari, 2023)

Daftar Pustaka

- [1] Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- [2] Ernest Sengi, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. CV. Pilar Nusantara, 2018
- [3] Adinatha, Ketut Yoga Maradana, AA Ngurah Yusa Darmadi, and I. Gusti Ngurah Parwata. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Suatu Kajian Terdapat Pasal 310 KUHP), Vol. 1 No. 1 (2022).
- [4] Alicia Lumenta. "Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE." *Lex Crimen* 9.1 (2020).
- [5] Alviolita, Fifink Praiseda, Barda Nawawi Arief. "Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana

- Di Indonesia." *Law Reform* 15.1 (2019).
- [6] Anton Hendrik Samudra,. "Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No.1 (2020).
 - [7] Anugrah, Andi Reza. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Jejaring Sosial. Diss. Tadulako University, 2021.
 - [8] Arliman, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia." *Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 11.1 (2019): 1-20.
 - [9] Asrianto Zainal,. "Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana." *Al-'Adl* 9.1 (2016).
 - [10] Budimansyah. "Rekonstruksi dari Penegakan Undang-undang Menuju Penegakan Hukum Demi Keadilan yang Substantif." *Jurnal Hukum Media Bhakti* (2017).
 - [11] Dhania Hafidzah Triputri,, et al. "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Ditinjau Dari Kuhp Dan UU ITE." *Lex Veritatis*, Vol. 2 No. 1 (2023).
 - [12] Dofrando Dedi Brily Maleke,. "Tindak Pidana Pencemaran Dalam Pasal 310 Ayat (1) Kuhp (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar NOMOR 441/PID/2022/PT MKS)." *Lex Privatum*, Vol. 12 No. 3 (2023)
 - [13] Edwin Pardede, Eko Soponyono, and Budhi Wisaksono. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter." *Diponegoro Law Journal* 5.3 (2016).
 - [14] Erwin Asmadi,. "Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6.1 (2021).
 - [15] Fifink Praiseda Alviolita, and Barda Nawawi Arief. "Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Law Reform* , Vol. 15 No.1 (2019).
 - [16] Hariyanta, Faishal Amirudin. "Problematisasi Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom Of Speech Dalam HAM." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 9 No. 2 (2021):.
 - [17] Imawanto, et al. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Dan Pasal 310 Kuhp." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 2 (2022).
 - [18] Litanti, Imelda Enga. "Penerapan Pasal 310 Ayat (1) Dan (2) Jo Pasal 311 Ayat (1) Kuhp Tentang Kejahatan Menista Nama Baik Pihak Ketiga Melalui Surat Dalam Amplop Tertutup." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, Vol. 3 No. 2 (2015): 166-178.
 - [19] M. Nanda Setiawan,. "Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) dilihat dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia." *DATIN Law Jurnal*, Vol. 2 No. 1 (2021).
 - [20] Marwandianto, Hilmi Ardani Nasution. "Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam koridor penerapan pasal 310 dan 311 KUHP." *Jurnal Ham*, Vol. 11 No. 1 (2020).
 - [21] Monika Suhayati, "Larangan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE." *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, XIII 5 (2021).
 - [22] Ni Gusti Agung Ayu Putu Rismajayanthi, and I. Made Dedy Priyanto. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Menurut Hukum Pidana Indonesia." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No.1 (2019).
 - [23] Purnomo, Hadi. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Berdasarkan Konsep Hukum Pidana." *Soumatera Law Review* 3.2 (2020): 119-134.
 - [24] Rafiki Candra Priambudi,. "Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 310 KUHP Dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE." *Lex Administratum*, Vol. 8 No.

- 4 (2020).
- [25] Rahmanto, Tony Yuri, J. H. R. S. Kav, and J. S. Kuningan. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19.1 (2019): 31.
- [26] Rivaldi Exel Wawointana,. "Sanksi Pidana Bagi Yang Menuduh Orang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Crimen* 12.2 (2023).
- [27] Sa'diyah, Nur Khalimatus. "Faktor Penghambat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Cyberporn di Dunia Cyber Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana." *Perspektif* 23.2 (2018): 94-106.
- [28] Sarah Milenia Lie. "Penyebarluasan Berita Hoaks Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Segi Hukum." *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, Vol. 1 No. 1 (2023): hlm. 322.
- [29] Simamora, Fidelis P., Lewister D. Simarmata, and Muhammad Ansori Lubis. "Kajian Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial." *Jurnal Retentum* 1.1 (2020): 34-43.
- [30] Suhayati, Monika. "Larangan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE." *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, XIII 5 (2021).
- [31] Wahyu Erfandy Kurnia Rachman, dkk, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", *Rechtidee*, Vol. 15, No. 1, 2020.
- [32] William Kumesan,. "Tindak Pidana Fitnah Dalam Pasal 311 Ayat (1) Kuhp (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pid/2016)." *Lex Crimen*, Vol. 7, No. 5 (2018).
- [33] Wiraprastya, dkk, "Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." *Fakultas Hukum Universitas Udayana* 4.1 (2016).
- [34] Yanto, M. "Kajian Yuridis Tentang Tindak Pidana Penistaan Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Indonesia (Putusan Nomor: 219/Pid. B/2008/Pn. Lmg)." *Jurnal Independent* Vol. 7 No.1 (2019.4
- [35] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- [36] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- [37] Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- [38] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- [39] Baldwin Orvalla, & Eka Juarsa. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Densus 88 dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dihubungkan dengan Pasal 340 KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–110. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2873>
- [40] Fauzia, S., 1*, M., & Mahmud, A. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan melalui Aplikasi Pencarian Jodoh Tinder dan Upaya Pencegahannya (Vol. 01). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>
- [41] Sarah Azkia, & Dian Andriasari. (2023). Studi Kasus KDRT di Polrestabes Bandung Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 55–62. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2139>